

PEMKAB WONOSOBO SIAPKAN LAHAN 10 HEKTAR UNTUK PROGRAM SEKOLAH RAKYAT



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/c3bfaafbbe51792ee2b1d82e38be9ac8.jpg>

Isi Berita:

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.ID - Pemkab Wonosobo mengaku telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk mendukung program sekolah rakyat.

“Saat ini sudah dilakukan pemetaan wilayah, dan satu titik sudah kami siapkan di Leksono. Rencananya bisa menampung hingga 10 ribu siswa, dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA, dan semuanya akan dibiayai penuh oleh negara,” ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, saat menghadiri acara halal bihalal bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di Pendopo Kabupaten, belum lama ini.

Menurutnya lokasi tersebut sudah ditinjau oleh pihak Kementerian Sosial.

Pemkab berharap rencana pembangunan segera memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan sudah ada approval dari pusat,” ujarnya.

Pemkab Wonosobo, berkomitmen memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di daerahnya.

Mulai dari pendidikan dasar hingga ke jenjang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi.

“Kami tidak ingin ada satu pun anak Wonosobo yang tidak melanjutkan sekolah. Dari SD/MI, lanjut ke SMP/MTs, terus ke SMA/SMK/MA, lalu perguruan tinggi. Ke depan juga sedang kami rancang beasiswa bagi anak-anak berprestasi,” imbuhnya.

Afif menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Ini tanggung jawab kita bersama, orang tua boleh pensiun, tapi perhatian kita untuk masa depan anak-anak tidak boleh ikut berhenti,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat bakal menjalankan program sekolah rakyat, yaitu program pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. (Agus Supriyadi)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/671249/pemkab-wonosobo-siapkan-lahan-10-hektar-untuk-program-sekolah-rakyat>, “Pemkab Wonosobo Siapkan Lahan 10 Hektar untuk Program Sekolah Rakyat”, tanggal 20 April 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685880762/pemkab-wonosobo-siapkan-lahan-10-ha-untuk-sekolah-rakyat-lokasinya-di-wilayah-kecamatan-leksono>, “Pemkab Wonosobo Siapkan Lahan 10 Ha untuk Sekolah Rakyat Lokasinya di Wilayah Kecamatan Leksono”, tanggal 14 April 2025.
3. <https://www.wonosobozone.com/berita/46714966287/pemkab-wonosobo-siapkan-lahan-hingga-10-hektare-di-leksono-untuk-sekolah-rakyat>, “Pemkab Wonosobo Siapkan Lahan hingga 10 Hektare di Leksono untuk Sekolah Rakyat”, tanggal 16 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Wonosobo mengaku telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk mendukung program sekolah rakyat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi